**ANALISIS HUKUM REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL PENGGUNA NARKOTIKA BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Arif Rahman Nugroho1, Afif Khalid2, Muthia Septarina3

1)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.19810704

2)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1117048501

3)Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401

*Email*: arifrahmannugroho8@gmail.com

**ABSTRAK**

Permasalahan hukum tentang penyalahgunaan narkotika atas terdakwa pedangdut Ridho Rhoma telah mencapai pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa 19 September 2017, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma. Sebab, Ridho Rhoma terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriftif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan sanksi pidana penyalahguna narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika guna mengefektifkan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan pada pelaksanaan rehabilitasi medis kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari hasil razia pihak berwajib (*compulsary*). Residen rehabilitasi wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan dan kedudukan hukum rehabilitasi medis dan sosial dalam upaya pembinaan dan penyembuhan pecandu narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi penyalahguna dan pecandu narkotika diberlakukan secara penal dan non penal di mana ”pengedar” dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu penyalahguna narkotika berlandaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika.

Kata Kunci : *Analisis Hukum, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*

**ABSTRACT**

*The legal issue regarding the abuse of narcotics against the accused sworddut Ridho Rhoma has reached a verdict. In a trial held at the West Jakarta District Court, Tuesday 19 September 2017, the panel of judges sentenced Ridho Rhoma to 10 months in prison. This is because Ridho Rhoma was found guilty of committing the crime of abusing class one narcotics for himself.This research is normative legal research, is prescriptive by using sources of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. This approach used is the statutory approach and the case approach.From this study, it was found that the regulation of criminal sanctions for narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is to make the medical and social rehabilitation programs effective for narcotics addicts who are undergoing the judicial process in implementing medical rehabilitation to Recipient Institutions Obligatory Report (IPWL) from the result of a raid by the authorities (compulsary). Rehabilitation residents are required to undergo 3 stages of treatment starting with hospitalization for a maximum of 3 months, followed by outpatient care and further assessment and legal status of medical and social rehabilitation in an effort to foster and cure narcotics addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for drug abusers and addicts are imposed on a penal and non-penal basis where "dealers" and abusers/users will be subject to criminal sanctions, for drug addicts based on Article 127 of Law Number 35 of 2009 will be subject to medical and social rehabilitation obligations where the rehabilitation period will be calculated equally by serving a sentence as a deterrent effect, a frightening effect, a relative effect, but also aims to protect the future of a nation from narcotics crimes*

*Keywords : Legal Analysis, Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics*

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Hanifah dan Nunung Unayah. 2015. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi.* Vol. 16 No. 01 Tahun 2011*.* (Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial, Hlm. 311. Diambil dari: [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

Ali, 2011, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta, Sinar Grafika

Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Arif, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang, UNDIP

Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2008, *Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta,:Sinar Grafika,

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya* , Jakarta

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*

Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2010, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,*Jakarta:Sinar Grafika

Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung,2011, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi. Vol. 16 No. 01.* Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial. Diambil dari: [https://media.neliti.com](https://media.neliti.com/) diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

Hawari. 2016, Dadang. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya.* Jakarta : BP. Dharma Bakti,

Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, hlm. 6

[http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-](http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/) [peredaran-narkoba/,](http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/) diaksespadatanggal 8 Febuari 2021, Pukul 21.00 WIB.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,* Malang:UMM Press,

La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. *Iplementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia*. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Alumni,

Lisa FR. Juliana, dan Sutrisna W. Nengah, 2019, *Narkoba, Psikotoprika, dan Gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedika

Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi.* (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018). Hlm. Vii. Diambil dari [http://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf/) diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana,2009, *Modul Latihan Pemulihaan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing Dan Pecandu Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 7

Lydia Harlina Martono, 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka,

Ma’sum, Sumarmo, 2011, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, Haji Masagung

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Huknm Pidana Nasional*. Jakarta, :Raja Grafindo Persada.

Masyuri Zainudin,2009. *Metodologi Penelitian*, Cet II, Bandung: PT Refika Aditama

Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Moh.Taufik makaro, 2015, Suhasril, H. MohZakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika,* Jakarta : Ghalia Indonesi, hlm 17

O.C Kaligis, 2009, *Narkoba dan peradilan di Indonesia* , Bandung: Alumni,

O.c.Kaligisdan Associates*,*2009, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: PT. alumni

*Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 19-28 Jakarta: Fakultas Psikologi UniversitasYarsi, Hlm. 19. Diambil dari: [http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id.pdf](http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id.pdf/) diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. Jam: 08.58 WIB.

Puji Lestari, 2013, *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik, Tanpa Penerbit*, Jakarta,

Rizki Febri Nabilah dan Ratih Arum Listiyandini.2016 Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional*

Roni Subagyo,1999, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Aspek Medik dan Penatalaksanaa*, Jakarta,

Sasangka, Hari. 2009, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba,* Bandung, Mandar Maju,

Soedjono Dirdjosisworo*,*2016, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Alumni

Soerjono Soekanto, 2000,*Pengantar Penelitian Hukum,* cet.3, Jakarta: UII Press,

Sudarmo,2005. *Hukum Perkawinan* , Cet : 3 ,Jakarta: Rineka Cipta,

Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014,* Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rajagrafindo Persaa,